

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan distribusi barang di Indonesia memerlukan moda transportasi untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan angkutan barang.

Truk merupakan jenis angkutan barang yang paling umum di jumpai di jalanan. Pengertian truk adalah sebuah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang. Jenis kendaraan ini biasa disebut juga sebagai mobil barang. Kendaraan jenis ini biasa digunakan dalam bidang konstruksi dan perdagangan.¹

Truk memiliki beberapa jenis di antaranya :

1. Pick-up adalah jenis ukuran truk yang kecil
2. Truk tronton yaitu bentuknya lebih besar dengan 3 sumbu, 1 di depan, dan tandem di belakang
3. Truk trailer adalah jenis truk yang digunakan untuk angkutan peti kemas dalam bentuk tempelan.
4. Truk Tangki biasa digunakan untuk mengangkut cairan seperti BBM dan lainnya.²

Truk yang memuat barang secara berlebihan hingga lewat dari kapasitas penyimpanannya yang dapat ditampung sehingga mengakibatkan *Over Loading* atau yang secara umum diketahui sebagai

¹ Aji Karmanto, "Optimalisasi Trucking Dalam Terhadap Kelancaran Pemuatan Peti Kemas Ke Kapal Di Dermaga Serbaguna Nusantara Pt.Prima Nur Panurjwan", Skripsi, Repository Universitas Maritim Amni, Semarang, 2019, halaman 8

² *Ibid*

kelebihan muatan menimbulkan beberapa resiko. Truk dengan muatan berlebih membuat aspal dan beton serta jembatan jalan rusak. Ukuran badan truk yang lebih panjang juga membuatnya sulit bermanuver di jalan yang berkelok. Resiko lainnya yaitu kendaraan yang lebih cepat rusak akibat kelebihan muatan serta terganggunya pengguna jalan lain.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi truk tersebut diancam sanksi yang diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)." ³

Jika melihat Pasal 169 ayat (1) di atas, substansinya juga mengatur angkutan umum. Isinya: "Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan".

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (3), Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan

³ Lihat Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

menerbitkan Surat Tilang. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" termasuk pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan serta mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Selain penindakan dengan cara tilang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini juga mengatur penindakan kendaraan dengan muatan berlebih dengan cara penyitaan alat bukti dan pelarangan atau penundaan pengoperasian kendaraan bermotor, pemberian tanda dan pencabutan surat izin mengemudi serta penyitaan kendaraan bermotor.

Seperti yang terjadi di Aceh Tamiang banyak sekali truk kelebihan muatan yang melintas disana. Kebanyakan dari truk kelebihan muatan itu mengangkut kayu besar yang melewati kapasitas pengangkutan. Berikut adalah data pelanggaran truk kelebihan muatan selama tahun 2021 :

| No | Bulan | Jumlah <i>Over Loading</i> |
|----|----------|----------------------------|
| 1 | Januari | 1797 |
| 2 | Februari | 158 |
| 3 | Maret | 161 |
| 4 | April | 110 |
| 5 | Mei | 19 |
| 6 | Juni | 219 |

| | | |
|-------|-----------|------|
| 7 | Juli | 76 |
| 8 | Agustus | 147 |
| 9 | September | 229 |
| 10 | Oktober | 86 |
| 11 | November | 41 |
| 12 | Desember | 39 |
| Total | | 3082 |

Sumber data: Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Seumadam Tahun 2021

Data di atas menunjukkan pelanggaran kendaraan kelebihan muatan sepanjang tahun 2021 sebanyak 3082 pelanggaran. Truk-truk ini melanggar Pasal 307 dan 169 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berisi pelanggaran tentang tata cara pemuatan dan daya angkut.

Pelanggaran muatan berlebih (*overload*) yang dilakukan oleh pengemudi kebanyakan berupa kendaraan bermotor yang dimodifikasi perubahan tipe berupa dimensi dan kemampuan daya angkut yang mengakibatkan muatan berlebih sehingga berpotensi untuk menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengemudi jalan lainnya. Truk-truk dengan muatan berlebih ini biasanya mengangkut hasil alam seperti kayu besar yang melebihi daya tampung bak truk.⁴

Penindakan truk kelebihan muatan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan

⁴ Wawancara dengan Rudy, Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Seumadam, Aceh Tamiang, 1 Agustus 2022, (diolah)

Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) untuk mewujudkan Indonesia zero ODOL (*Over Dimension dan Over Loading*) pada tahun 2023.

Dilihat dari data di atas yang penulis uraikan sebelumnya, Penulis pun tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Berlebih (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tamiang).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang batasan muatan maksimal kendaraan angkutan barang?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih di Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang batasan muatan maksimal kendaraan angkutan barang.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum terhadap kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih di Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan wawasan serta pengetahuan secara mendalam tentang Hukum Pidana khususnya Penerapan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Berlebih (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tamiang).

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat umum, khususnya Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta para pelaku distribusi barang yang menggunakan kendaraan bermotor agar lebih memperhatikan dan menegakkan hukum yang telah diatur oleh negara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Universitas Samudra dan karya ilmiah yang dipublikasikan pada media online bahwa penulisan

tentang “**Penerapan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Berlebih (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tamiang)**” belum ada yang mengkajinya sehingga peneliti mencoba untuk mengkajinya dalam sebuah karya tulis skripsi.

Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang) oleh Falsa Trisnadya NIM 21701021025 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut?

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut yaitu ketidaktahuan pengusaha angkutan barang dan pengemudi kendaraan angkutan barang tentang tata cara muat kendaraan angkutan barang, dimensi kendaraan angkutan barang dan daya angkut kendaraan angkutan barang. Penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor terhadap pengangkutan melebihi daya angkut dengan cara ditilang dan penurunan muatan. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Kendaraan bermotor Singosari terhadap

kendaraan yang melebihi daya angkut kurang tegasnya aparat penegak hukum.⁵

Selanjutnya penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten Oleh Prasasti Artika Puri NIM 09 05 10047 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan rumusan masalah “Bagaimana upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas?”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu :

Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, baik bersifat preventif represif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi blangko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, kelemahan Undang-Undang dan kurangnya kesadaran hukum.⁶

Selanjutnya penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat) oleh Harimin Tarigan NPM. 151803032 dari Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang?

⁵ Falsa Trisnadya, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021

⁶ Prasasti Artika Puri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2013, halaman 1

2. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu :

Setelah dilakukan analisis data diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten: 1) substansi hukum, perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum mengatur secara jelas tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten; 2) struktur hukum, rendahnya kuantitas dan kualitas penegak hukum serta sarana dan fasilitas penegakan hukum; 3) budaya hukum, masih rendahnya motivasi kerja, komitmen dan integritas moral penegak hukum serta kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan muatan angkutan barang. Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara preemtif atau pendidikan berlalu-lintas, preventif atau pencegahan dan represif atau menggunakan sarana pidana.⁷

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada Efektivitas Penindakan Terhadap Truk Yang Melebihi Muatan (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tamiang).

⁷ Harimin Tarigan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)*, Tesis Universitas Medan Area, Medan, 2017, halaman iii

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini umumnya dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁸

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang akan diteliti oleh penulis untuk dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah yang akan dibahas dan diselesaikan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁹

⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, halaman 2

⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2009, halaman 13

- b. Penindakan dalam hal pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.¹⁰
- c. Truk adalah kendaraan roda empat untuk mengangkut barang.¹¹
- d. Muatan adalah barang yang diangkut dengan kendaraan.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh Tamiang yang dalam hal ini lebih difokuskan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam Aceh Tamiang.

3. Populasi dan sampel penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden sebagai berikut :

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah:

¹⁰ Prasasti Artika Puri, *Op,cit*, halaman 5

¹¹ Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Risyah Jaya, Surabaya, halaman 441

¹² *Ibid*, halaman 297

- a. 1 (satu) orang Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam Aceh Tamiang.
- b. 1 (satu) orang pegawai/staf Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam Aceh Tamiang.
- c. 3 (tiga) orang supir truk di Aceh Tamiang.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah 1 (satu) orang akademisi di bidang hukum.

4. Analisis Data

Cara menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu salah satu jenis penelitian dengan metode kualitatif.

Tujuan menggunakan metode penelitian ini adalah “untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung”.¹³ Dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, bertentangan dengan 2 keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul perbedaan antar faktor yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya, selain itu cara ini juga bisa mempercepat penulis untuk mengembangkan dan menganalisis sebuah kasus agar terciptanya tulisan yang sesuai dengan fakta yang terjadi antara di lapangan dan di tulisan ini.

¹³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 74

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis sajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya di akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang Pengertian Kendaraan Angkutan Barang, Ketentuan Hukum Bagi Kendaraan Angkutan barang, Pengaturan Hukum Tentang Batasan Muatan Maksimal Kendaraan Angkutan Barang.

Bab III merupakan uraian tentang Asas-Asas Dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penegak Hukum Terhadap Kasus-Kasus Kendaraan Angkutan Barang Yang Melebihi Muatan, Penerapan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Berlebih.

Bab IV merupakan uraian tentang Kendaraan Angkutan Muatan Berlebih Dan Resikonya, Hambatan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Berlebih Di Kabupaten Aceh Tamiang, dan Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Muatan Berlebih Di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.